



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI, NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN,
DAN PETAMBAK GARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan yang terencana, terarah dan berkelanjutan bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam;
- b. bahwa para petani, nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam sangat bergantung pada kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, akses permodalan, pengetahuan, teknologi dan informasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga perlu membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan wewenang Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan perikanan termasuk upaya perlindungan serta pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam agar terkoordinasi secara menyeluruh sebagai strategi kewenangan Daerah sehingga perlu kepastian hukum dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
16. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi daya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI, NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kesejahteraan Masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial.
6. Petani adalah warga masyarakat baik perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
7. Lahan Pertanian adalah lahan yang di tunjukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha Tani untuk memproduksi tanaman Pertanian maupun hewan ternak.
8. Kesuburan Tanah adalah kemampuan memasok hara dalam jumlah yang cukup berkesinambungan untuk Pertumbuhan suatu Tanaaman tertentu.
9. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
10. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.

11. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agro ekosistem.
12. Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha pergaraman.
13. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam untuk melaksanakan usaha perikanan atau pergaraman yang lebih baik.
14. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
15. Kelompok Tani yang selanjutnya di sebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
16. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
17. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
18. Asosiasi Petani adalah kumpulan dari petani, kelompok tani, dan/atau gabungan kelompok tani.
19. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
20. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.
21. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
22. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.
23. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
24. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

25. Pembudi daya Ikan Kecil adalah Pembudi daya ikan yang melakukan Pembudi dayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
26. Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudi daya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam pembudi dayaan ikan.
27. Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudi daya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan pembudi dayaan ikan.
28. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
29. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
30. Kelompok Usaha Garam Rakyat yang selanjutnya disebut KUGAR adalah kumpulan Pelaku Usaha produksi garam rakyat yang terorganisir yang dilakukan di lahan tambak (petambak garam rakyat), dengan cara perebusan (pelaku usaha produksi garam dengan cara perebusan) atau dengan cara mengolah air laut menjadi garam (pelaku usaha produksi garam skala rumah tangga).
31. Gabungan Kelompok Perikanan yang selanjutnya disebut GAPOKKAN adalah kumpulan atau gabungan dari kelompok-kelompok perikanan dari beberapa bidang yang mempunyai tujuan bersama.
32. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
33. Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kusuka adalah identitas tunggal Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan.
34. Kelompok Pembudi Daya Ikan yang selanjutnya disebut POKDAKAN adalah kumpulan pembudi dayaan ikan yang terorganisir.
35. Alat Penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
36. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pergaraman.
37. Petambak Garam Kecil adalah petambak garam yang melakukan usaha pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektar, dan perebus garam.
38. Penggarap Tambak Garam adalah petambak yang menyediakan tenaganya dalam pergaraman.

39. Pemilik Tambak Garam adalah petambak yang memiliki hak atas lahan yang digunakan produksi garam dan secara aktif melakukan pergaraman.
40. Perikanan adalah semua kegiatan berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
41. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi dan pengolahan dan pemasaran garam.
42. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan dan pemasaran.
43. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan dan pemasaran.
44. Komoditas Perikanan adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
45. Komoditas Pergaraman adalah hasil dari usaha pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
46. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
47. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi garam, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan, serta produksi garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
48. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani, Nelayan, Pembudi daya Ikan, atau Petambak Garam atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
49. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.
50. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko penangkapan atau pembudi dayaan ikan.
51. Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan resiko usaha pergaraman.
52. Prakiraan Iklim adalah prakiraan keadaan cuaca dan iklim yang terjadi di suatu wilayah untuk memperkirakan masa tanam dan masa panen.
53. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

54. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global, yang mengakibatkan meningkatnya iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan dan angin topan yang akan berdampak terhadap penurunan produksi pertanian dan halangan bagi nelayan untuk melakukan penangkapan ikan serta pembudi daya ikan untuk melakukan pembudi daya ikan, dan juga para petambak garam untuk melakukan penambakan garam.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Asas Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam adalah:

- a. kemandirian;
- b. kedaulatan;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi berkeadilan; dan
- h. berkelanjutan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemandirian dan kedaulatan Petani, Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik di Daerah Kabupaten;
- b. melindungi Petani, Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam dari kegagalan panen, fluktuasi harga dan praktik ekonomi biaya tinggi serta perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan apabila terjadi resiko kecelakaan kerja maupun kematian;
- c. menyediakan prasarana dan sarana pertanian dan perikanan yang dibutuhkan dalam mengembangkan usahanya di Daerah Kabupaten;
- d. melindungi Petani, Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam dari Perubahan Iklim;
- e. menumbuhkembangkan Kelembagaan pembiayaan Pertanian dan perikanan yang melayani kepentingan Usaha Tani, Usaha Perikanan dan Usaha tambak garam di Daerah Kabupaten;

- f. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani dan Usaha Perikanan yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan;
- g. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani dan usaha perikanan di Daerah Kabupaten;
- h. penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja dan Jaminan Sosial; dan
- i. melindungi lahan pertanian.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

- a. perencanaan;
- b. Perlindungan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam;
- c. pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam;
- d. pendanaan;
- e. pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumber daya alam lingkungan;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. potensi lahan dan air;
 - d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - f. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - g. jumlah Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam;
 - h. kebutuhan teknis, ekonomis, Kelembagaan, dan budaya setempat;
 - i. kelayakan teknis dan ekonomi serta kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya setempat; dan
 - j. perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. rencana pembangunan nasional;

- b. rencana pembangunan Daerah Kabupaten;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 7

- (1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
- (2) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
 - a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 - b. perlindungan kualitas/kesuburan lahan Pertanian dan perlindungan tanaman dari gangguan organisme pengganggu tanaman;
 - c. kepastian Usaha Tani;
 - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - e. sistem peringatan dini dan penanganan dampak Perubahan Iklim;
 - f. Asuransi Pertanian;
 - g. Jaminan Sosial ketenagakerjaan; dan
 - h. fasilitasi dan bantuan hukum.
- (3) Strategi Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dilakukan melalui:
 - a. prasarana dan sarana Usaha Perikanan dan usaha pergaraman;
 - b. jaminan kepastian usaha;
 - c. jaminan risiko usaha Perikanan dan usaha Pergaraman;
 - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - e. jaminan keselamatan;
 - f. Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
 - g. sistem peringatan dini dan penanganan dampak Perubahan Iklim; dan
 - h. fasilitasi dan bantuan hukum.
- (4) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem budidaya pertanian, sarana prasarana pertanian, dan pemasaran hasil pertanian;
 - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian dan kualitas/keseburuan lahan pertanian;
 - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - g. Kelembagaan Petani dan digitalisasi Pertanian.

- (5) Strategi Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan, dan Petambak Garam dilakukan melalui:
- pendidikan dan pelatihan;
 - kemitraan usaha;
 - kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - Kelembagaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Pasal 8

- Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
- Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten mempertimbangkan:
 - keselarasan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah provinsi; dan
 - peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 9

- Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan Petani, Nelayan dan Petambak Garam.
- Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah terkait.
- Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten menjadi rencana perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
- Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam di Daerah Kabupaten.

Pasal 10

Dalam melaksanakan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah pusat.

BAB IV
PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Kriteria Perlindungan Petani dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g dan huruf h, hanya diberikan kepada:
 - a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
 - c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, diberikan dalam bentuk:
 - a. Perlindungan jaminan kecelakaan kerja; dan
 - b. Perlindungan jaminan kematian.

Bagian Kedua
Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

Paragraf 1
Prasarana Pertanian

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menjamin ketersediaan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. ketersediaan lahan Pertanian dan melindungi kesuburan lahan Pertanian;
 - b. jalan Usaha Tani, jalan produksi, dan jalan desa;
 - c. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung;
 - d. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar;

- e. akses pembiayaan dan Perlindungan usaha Pertanian; dan
- f. ketersediaan air untuk Pertanian.

Pasal 13

Selain disediakan dan/atau dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pelaku Usaha dapat menyediakan prasarana Pertanian yang dibutuhkan Petani.

Pasal 14

- (1) Petani memelihara prasarana Pertanian yang telah dibangun oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Petani ikut bertanggungjawab menjaga kesuburan lahan Pertanian dengan mengikuti standar operasional prosedur budi daya padi berkelanjutan dan bersedia mengembalikan bahan organik ke lahan sawah.
- (3) Petani bersedia mengikuti program pemerintah terkait asuransi usaha Pertanian, asuransi kesehatan dan keselamatan kerja serta program pembiayaan yang difasilitasi oleh negara.
- (4) Petani bersedia mengoptimalkan lahan pertanian, meningkatkan indeks pertanaman, dan meningkatkan produksi Pertanian.

Paragraf 2 Sarana Produksi Pertanian

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yang tepat waktu dan harga yang terjangkau bagi Petani.
- (2) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi Pertanian diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Pasal 16

Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya membina Petani, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani untuk menghasilkan produk Pertanian yang berkualitas.

Pasal 17

Selain disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian yang dibutuhkan Petani.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
- (3) Petani penerima subsidi wajib memanfaatkan, menjaga, dan tidak memindah tanggalkan bantuan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kepastian Usaha

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin kepastian Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya:
 - a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
 - b. memberikan bantuan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. membantu menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun melalui sistem resi gudang;
 - d. memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan
 - e. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 20

Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan jaminan kepada Petani berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dengan tidak melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sistem Peringatan Dini Dampak Perubahan Iklim

Pasal 21

Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan sistem peringatan dini dan penanganan dampak Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:
 - a. koordinasi mengenai hasil Prakiraan Iklim dengan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika;
 - b. koordinasi dengan intansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peramalan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
 - c. upaya pencegahan dan penanganan terhadap hasil Prakiraan Iklim dan peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten menyebarluaskan hasil koordinasi Prakiraan Iklim, hasil peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam
Fasilitasi Asuransi Pertanian

Paragraf 1
Usaha Tani padi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dalam bentuk fasilitasi Asuransi Usaha Tani Padi.
- (2) Fasilitasi Asuransi Usaha Tani Padi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal tanam dan/atau gagal panen akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. dampak Perubahan Iklim; dan/atau
 - d. jenis risiko lain diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Asuransi usaha Ternak Sapi dan Kerbau

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dalam bentuk fasilitasi Asuransi Usaha ternak sapi dan kerbau.
- (2) Fasilitasi Asuransi Usaha Ternak sapi dan Kerbau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi peternak dari:
 - a. sapi atau kerbau yang mati karena beranak;
 - b. sapi atau kerbau yang mati atau karena abah penyakit menular yang telah di tetapkan oleh peraturan perundangan.
 - c. sapi atau kerbau yang mati karena kecelakaan; atau
 - d. sapi atau kerbau yang hilang karena pencurian.

Bagian ke 7
Fasilitasi jaminan sosial ketenagakerjaan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melindungi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dalam bentuk fasilitasi jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Fasilitasi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari resiko sosial ekonomi akibat:
 - a. kecelakaan kerja;
 - b. penyakit akibat kerja;
 - c. kematian akibat kecelakaan kerja;
 - d. kematian bukan akibat kecelakaan kerja; dan
 - e. jenis risiko lain diatur dalam peraturan perundangan.
- (3) Perlindungan petani sebagaimana di maksud ayat (1) dan ayat (2) di berikan dalam bentuk:
 - a. perlindungan jaminan kecelakaan kerja; dan
 - b. perlindungan jaminan kematian.

Pasal 26

- (1) Fasilitasi Asuransi Pertanian dan Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25, meliputi:
 - a. kemudahan dalam pendaftaran menjadi peserta asuransi;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi.

- (2) Pelaksanaan fasilitasi Asuransi Pertanian dan Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh
Fasilitasi dan Bantuan Hukum**

Pasal 27

Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Petani, termasuk keluarga Petani yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
PERLINDUNGAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN DAN
PETAMBAK GARAM**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 28

- (1) Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), hanya diberikan kepada:
- Nelayan perairan di laut sebagai bagian masyarakat pesisir yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal Perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton;
 - Nelayan di perairan umum daratan;
 - Nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam yang memiliki kartu Kusuka; dan
 - Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Prasarana dan sarana Usaha Perikanan dan petambak garam**

**Paragraf 1
Prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman**

Pasal 29

Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menyediakan prasarana penangkapan ikan, pembudi daya ikan, dan petambak garam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Selain disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana penangkapan ikan, pembudi daya ikan, dan petambak garam yang dibutuhkan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan dan/atau mengelola prasarana penangkapan ikan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.

Pasal 31

Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam yang melakukan pengolahan dan pemasaran wajib memelihara prasarana penangkapan ikan dan pengelolaan pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Paragraf 2
Sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan petambak garam memperoleh sarana usaha perikanan dan usaha pergaraman dengan tujuan adanya Penjaminan ketersediaan sarana penangkapan ikan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.
- (2) Sarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kapal penangkap Ikan yang laik laut, laik tangkap Ikan, dan laik simpan Ikan;
 - b. alat penangkapan Ikan dan alat bantu penangkapan Ikan;
 - c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; dan
 - d. air bersih dan es.
- (3) Sarana pembudi dayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. induk, benih, dan bibit;
 - b. pakan;
 - c. obat Ikan;
 - d. geo isolator;
 - e. air bersih;
 - f. laboratorium kesehatan ikan;
 - g. peralatan kualitas air dan kesehatan ikan;
 - h. alat pencetak pakan;
 - i. kolam atau wadah pemeliharaan ikan;
 - j. jalan produksi;
 - k. pupuk;
 - l. alat pemanen;
 - m. kapal pengangkut Ikan hidup;
 - n. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;

- o. pompa air;
 - p. kincir dan peralatan airasi; dan
 - q. keramba jaring apung.
- (4) Sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. bahan bakar dan sumber energi lainnya;
 - b. pompa air;
 - c. kincir angin;
 - d. geoisolator;
 - e. alat ukur salinitas;
 - f. mesin pemurnian atau pencucian garam;
 - g. alat angkut sederhana;
 - h. alat iodisasi;
 - i. alat pengemas;
 - j. alat perata tanah;
 - k. alat ukur suhu atau thermometer; dan
 - l. alat ukur keketalan air laut atau *boumehidrometer*.

Pasal 33

- (1) Selain sarana yang di fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana usaha perikanan dan usaha pergaraman yang dibutuhkan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan sarana usaha perikanan dan usaha pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Bagian Ketiga Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 34

- (1) Nelayan berhak mendapatkan kepastian usaha atas hasil penangkapan ikan di laut dan/atau di darat.
- (2) Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang dalam:
 - a. mengatur alokasi usaha penangkapan ikan sesuai dengan kuota usaha penangkapan ikan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi nelayan.
- (3) Kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dicapai dengan:
 - a. mendorong terselenggaranya pelelangan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penerapan sistem informasi pasar;
 - c. pelaksanaan cara penangkapan ikan yang baik dengan system rantai dingin; dan
 - d. cara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Jaminan Risiko Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mendorong penjaminan terhadap risiko Nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam dalam bentuk asuransi.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan memfasilitasi setiap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menjadi peserta asuransi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi atau instansi/lembaga penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam;
 - d. bantuan pembayaran Premi Asuransi Perikanan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan serta Petambak Garam; dan
 - e. bantuan pembayaran premi jaminan sosial ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan dan jaminan kematian untuk segmen bukan penerima upah bagi Nelayan, Pembudi daya Ikan serta Petambak Garam.

Bagian Kelima
Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 36

Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan jaminan kepada nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, dengan tidak melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Jaminan Keselamatan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab terhadap jaminan keselamatan Nelayan dalam melakukan penangkapan ikan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yang membidangi pencarian dan pertolongan untuk memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan Penangkapan Ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi; dan
 - c. memberikan jaminan keamanan bagi nelayan, Pembudi daya Ikan dan petambak garam.

**Bagian Ketujuh
Fasilitasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melindungi Nelayan, Pembudi daya Ikan serta Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dalam bentuk fasilitasi jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Fasilitasi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Nelayan, Pembudi daya Ikan serta Petambak Garam dari resiko sosial ekonomi akibat:
 - a. Kecelakaan Kerja;
 - b. Penyakit Akibat Kerja;
 - c. Kematian Akibat Kecelakaan Kerja;
 - d. Kematian Bukan Akibat Kecelakaan Kerja; dan
 - e. jenis risiko lain diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perlindungan Nelayan, Pembudi daya Ikan serta Petambak Garam sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) di berikan dalam bentuk:
 - a. perlindungan jaminan kecelakaan kerja; dan
 - b. perlindungan jaminan kematian.

**Bagian Ketujuh
Sistem Peringatan Dini Dampak Perubahan Iklim**

Pasal 39

Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengantisipasi terjadinya Perubahan Iklim dengan melakukan:
 - a. koordinasi mengenai hasil Prakiraan Iklim dengan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika; dan
 - b. upaya penanganan terhadap hasil Prakiraan Iklim.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten menyebarluaskan hasil koordinasi Prakiraan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Kedelapan
Fasilitasi dan Bantuan Hukum**

Pasal 41

Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan petambak garam yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

- (1) Pemberdayaan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (4).
- (2) Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi melalui Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan dibidang Pertanian; dan
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
- (3) Petani yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Selain sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk dapat memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah, Petani harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani, Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi Petani untuk memperoleh sertifikat kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Petani yang telah ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), wajib menerapkan tata cara budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan.

Pasal 46

Pelaku Usaha dalam Pemberdayaan Petani dapat menyelenggarakan:

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pelatihan dan pemagangan.

Bagian Ketiga Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada Petani.
- (2) Dalam rangka menghasilkan sumber daya yang kompeten sehingga mampu mengembangkan usaha pertanian yang tangguh, bertani lebih baik, berusaha tani lebih menguntungkan, hidup lebih sejahtera, Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi petani untuk mendapatkan penyuluhan pertanian dari petugas penyuluh pertanian atau petugas lainnya yang kompeten.
- (3) Dalam rangka peningkatan kualitas penyuluhan pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi petugas penyuluh lapangan atau petugas lainnya untuk mendapatkan pelatihan, magang, bimbingan teknis, dan sejenisnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan kepada Petani diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
- (2) Dalam rangka menjaga stabilitas harga produk pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten mengembangkan sistem resi gudang.
- (3) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pada hasil Pertanian;
 - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian dan Perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
 - e. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Koperasi, dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;

- f. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani dan Perikanan yang saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
- h. mengembangkan pasar lelang; dan
- i. menyediakan informasi pasar hasil Pertanian.

Pasal 49

Setiap Petani yang memproduksi Komoditas Pertanian wajib memenuhi standar mutu Komoditas Pertanian yang ditetapkan.

Pasal 50

Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya membina Petani untuk memenuhi standar mutu Komoditas Pertanian yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pasal 51

Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi komoditas Pertanian dalam negeri.

Bagian Kelima
Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
 - b. jaminan luasan lahan Pertanian.

Pasal 53

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian untuk Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengendalian alih fungsi lahan Pertanian dan pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

Pasal 54

Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memberikan jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kenam Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
 - c. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
 - d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Ketujuh Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Petani dalam memperoleh akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi;
 - c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - d. pengembangan digitalisasi pertanian.

Pasal 58

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:

- a. sarana produksi Pertanian dan Perikanan;
 - b. harga komoditas Pertanian dan Perikanan;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan Iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedelapan
Penguatan Kelembagaan

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.
- (3) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Poktan;
 - b. Gapoktan; dan
 - c. asosiasi komoditas pertanian.
- (4) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa badan usaha milik Petani.
- (5) Pembentukan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani sebagaimana ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 60

Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).

BAB VII
PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN DAN
PETAMBAK GARAM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 61

- (1) Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam dilakukan melalui strategi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (5).
- (2) Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam.

**Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan**

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai derigan kewenangannya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam termasuk keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. pemberian pelatihan dan pemagangan dibidang Perikanan dan Pergaraman;
 - b. pemberian beasiswa dan/atau biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang perikanan dan pergaraman; atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan dan Pergaraman.
- (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudi Daya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, Petambak Garam Kecil, dan Penggarap Tambak Garam, termasuk keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten.

Pasal 63

Selain dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dapat diselenggarakan oleh lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam, melalui penyelenggaraan:

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pemagangan.

**Bagian Ketiga
Kemitraan Usaha**

Pasal 65

Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kemitraan Usaha Perikanan dan Pergaraman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi
Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Bagian Kelima
Kelembagaan Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam
Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan Nelayan, Pembudi daya Ikan, dan Petambak Garam yang telah terbentuk.
- (2) Pengembangan dan pembentukan Kelembagaan Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.
- (3) Kelembagaan Nelayan, Pembudi daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. KUB;
 - b. POKDAKAN;
 - c. KUGAR; dan
 - d. GAPOKKAN.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 68

Pendanaan untuk kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Petani, Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 69

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.

- (2) Perigawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (5) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 70

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam.

Pasal 71

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. perlindungan Petani, Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam;
 - c. pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam;
 - d. pendanaan dan pembiayaan; dan
 - e. pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN KELOMPOK TANI, NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM

Pasal 72

- (1) Hak Kelompok Tani, kelompok Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam antara lain:
 - a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Perangkat Daerah atau instansi terkait;

- b. mendapat kemudahan akses informansi dan sarana produksi Pertanian dan Perikanan atau Pergaraman;
 - c. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil tani, hasil perikanan, dan hasil pergaraman sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewajiban Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam antara lain:
- a. mendaftarkan atau melaporkan keberadaan anggotanya, kepada Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan;
 - c. melaporkan kegiatannya secara rutin dan secara berkala kepada pemerintah desa dan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila mendapat fasilitas bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. semua peraturan pelaksanaan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Barat Tahun 2017 Nomor 13) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Pembudi daya Ikan Dan Petambak Garam yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan wajib menyesuaikan peran, hak dan kewajiban berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Barat Tahun 2017 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **28 November 2024**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **28 November 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ASEP AANG RAHMATULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024
NOMOR **10**.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT: (10/206/2024).

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI, NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN,
DAN PETAMBAK GARAM**

I. UMUM

Filosofi dasar pembangunan bangsa adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan amanat yang ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat termasuk kepada para kelompok petani, nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam tergantung pada kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, akses permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga membutuhkan upaya perlindungan dan pemberdayaan yang terarah, terencana dan berkelanjutan agar memiliki kehidupan yang layak.

Pengelolaan perikanan sangat bergantung pada sumber daya ikan yang pemanfaatannya dilakukan oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, dan Petani atau Petambak Garam. Permasalahan yang dihadapi Nelayan antara lain adalah ancaman ketersediaan bahan bakar minyak, pencurian ikan, penangkapan ikan berlebih (overfishing), serta Perubahan Iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut. Masalah krusial yang dihadapi Pembudi Daya Ikan terutama terletak pada jaminan terhadap bebas penyakit, bebas cemaran, serta ketersediaan induk, bibit/benih, dan pakan yang terjangkau. Permasalahan yang dihadapi Petambak Garam antara lain adalah sangat rentan terhadap Perubahan Iklim dan harga, konflik pemanfaatan pesisir, serta perubahan musim, kualitas lingkungan, dan kepastian status lahan. Secara faktual, baik Nelayan, Pembudi Daya Ikan, maupun Petambak Garam.

Kabupaten Karawang merupakan daerah yang memiliki luas wilayah 175.327 hektar yang terdiri beberapa diantaranya lahan pertanian padi sawah seluas 94.075 hektar, lahan kolam/empang seluas 1.935 hectar, lahan tambak seluas 10.570 hektar dan garis pantai kurang lebih 84,23 kilometer yang sangat berpotensial bagi pengembangan usaha kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh nelayan, pembudi daya ikan, petambak dan petani. Atas dasar tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Karawang perlu melakukan perlindungan dan pemberdayaan bagi kelompok masyarakat petani, nelayan, pembudi daya ikan dan petambak ikan guna menjamin keberlangsungan usaha kelautan dan perikanan di Kabupaten Karawang secara terpadu, mandiri, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam memberikan mengatur kearifan lokal dan kepastian hukum dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, maka Peraturan Daerah ini memiliki tujuan untuk:

- a. meningkatkan kemandirian dan kedaulatan Petani, Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik di Daerah;
- b. melindungi Petani, Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam dari kegagalan panen, fluktuasi harga dan praktik ekonomi biaya tinggi;

- c. menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha pertanian dan perikanan di Daerah;
- d. melindungi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dari Perubahan Iklim;
- e. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian dan perikanan yang melayani kepentingan usaha tani, usaha perikanan dan usaha tambak garam di Daerah;
- f. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani, nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani dan usaha perikanan yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan ; dan
- g. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani dan usaha perikanan di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan petambak garam harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan petambak garam harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan petambak garam yang memiliki hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan petambak garam harus bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan petambak garam harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan petambak garam harus memadukan dan menyesuaikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan petambak garam harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi petani, nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam, serta para pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan infomrasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan petambak garam harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan petambak garam harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Ayat (3)

Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Pelibatan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dalam perencanaan dimaksudkan untuk memenuhi asas kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas keterpaduan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perangkat Daerah terkait” adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Pertanian untuk perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Perikanan untuk perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Tanggung jawab pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu prasarana yang tidak mampu dikelola oleh Petani dan/alan Kelompok Tani.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bendungan” adalah setiap penahan buatan, jenis urukan, atau jenis lainnya yang menampung air, baik secara alamiah maupun secara buatan, termasuk produksi, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya.

Yang dimaksud dengan “dam” adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang dapat dialiri.

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan Pertanian yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya jaringan irigasi ini, kebutuhan akan air untuk sawah dan ladang para Petani akan terjamin.

Yang dimaksud dengan “embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan. Bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan Usaha Tani” adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang Pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dimaksudkan agar Petani dapat mengembangkan Usaha Tani.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Yang dimaksud dengan “lahan terlantar yang potensial” adalah lahan yang telah diberikan hak oleh negara, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan mempunyai kesuburan tannah yang sesuai dengan karakteristik Usaha Tani.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asosiasi komoditas Pertanian” adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “badan usaha milik Petani” adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang yang dibentuk melalui Gabungan Kelompok Tani.

Pasal 58

Cukup jelas

- Pasal 59
 Cukup jelas
- Pasal 60
 Cukup jelas
- Pasal 61
 Cukup jelas
- Pasal 62
 Cukup jelas
- Pasal 63
 Cukup jelas
- Pasal 64
 Cukup jelas
- Pasal 65
 Cukup jelas
- Pasal 66
 Cukup jelas
- Pasal 67
 Cukup jelas
- Pasal 68
 Cukup jelas
- Pasal 69
 Cukup jelas
- Pasal 70
 Cukup jelas
- Pasal 71
 Cukup jelas
- Pasal 72
 Cukup jelas
- Pasal 73
 Cukup jelas
- Pasal 74
 Cukup jelas
- Pasal 75
 Cukup jelas